

# RANCANANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA INDUK TRANSPORTASI JAKARTA



DINAS PERHUBUNGAN  
PROVINSI DKI JAKARTA  
27 Juni 2022

## KONDISI EKSISTING

Acuan Awal Pengembangan Transportasi di DKI merfer pada PTM 2007

Perubahan Paradigma Tata Ruang dan Kebijakan Transportasi dari *Car Oriented Development (COD)* → *Transit Oriented Development (TOD)*

Kondisi real DKI telah banyak berubah: Pembangunan LRT, MRT, Jalur Sepeda, Ang.umum ramah lingkungan, Pedestrianisasi, TOD, dan rencana pengembangan lainnya



Pola Transportasi Makro 2007 sudah tidak relevan

## LEGALITAS

Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Jakarta 2030

Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2014 tentang Transportasi

Perpres 55 tahun 2018 tentang RIT Jabodetabek Tahun 2018-2029



Amanat untuk menyusun rencana aksi tindak lanjut RITJ



Peraturan Daerah Rencana Induk Transportasi Jakarta

Amanat Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Jakarta 2030 dan Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2014 tentang Transportasi untuk menyusun kembali kebijakan dan arah pengembangan transportasi di DKI Jakarta.

Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2014 tentang Transportasi


## Pasal 6

Ayat 1 Pemerintah Daerah menyusun Rencana Induk Transportasi yang terpadu dengan RTRW dan Transportasi antar moda yang terintegrasi;


Ayat 2 bahwa Rencana Induk Transportasi merupakan dokumen acuan rencana pembangunan dan/atau pengembangan sistem Transportasi untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun maka perlu disusun Rencana Induk Transportasi Jakarta;

Ayat 8 bahwa Rencana Induk Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat 4 ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pola Transportasi Makro 2007



*Dinamika pembangunan dan kebijakan baru arah pengembangan sistem transportasi perkotaan Jakarta, Pola Transportasi Makro yang ada saat ini sudah tidak relevan untuk dijadikan acuan bagi Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dalam menangani permasalahan sistem transportasi.*



# STRUKTUR ISI RAPERDA RITJ



BAB I KETENTUAN UMUM	berisikan definisi-definisi teknis yang dimuat dalam batang tubuh Raperda	Pasal 1 dan 2
BAB II RENCANA INDUK TRANSPORTASI	berisikan tentang Penyusunan dan Arah, Strategi Pengembangan, Target Kinerja Utama, Evaluasi.	Pasal 3 – 9
BAB III PENGEMBANGAN SISTEM TRANSPORTASI	berisikan bagian Perencanaan, dan Tahapan pengembangan transportasi	Pasal 10 – 35
BAB IV PENDANAAN	berisikan sumber-sumber pendanaan dalam pelaksanaan	Pasal 36
BAB V PENGENDALIAN MASA TRANSISI PANDEMI	berisikan strategi & pengendalian transportasi selama masa pandemi COVID - 19	Pasal 37 dan 38
BAB VI	Aturan Peralihan	Pasal 39
BAB VII	Ketentuan Penutup	Pasal 40

## BAB III PEMBANGUNAN DAN/ATAU PENGEMBANGAN SISTEM TRANSPORTASI – 26 Pasal

- Berisi tentang perencanaan dan pelaksanaan pembangunan/pengembangan transportasi, terdiri atas:
  - Pembangunan Kawasan Pedestrian dan Jalur Sepeda
  - Rencana Jaringan Angkutan Umum Massal dan Barang Berbasis Rel
  - Rencana Jaringan Angkutan Umum Massal dan Barang Berbasis Jalan
  - Rencana Jaringan Angkutan Perairan
  - Rencana Integrasi Antar Moda
  - Rencana Pembangunan Kawasan Berorientasi Transit
  - Rencana Pembatasan Lalu Lintas
  - Rencana Pembangunan Sistem Transportasi Cerdas
  - Rencana Terminal Angkutan Jalan
  - Rencana Jaringan Jalan
  - Rencana Pelabuhan
  - Rencana Pengendalian Kendaraan Sewa Berbasis Aplikasi
  - Rencana Manajemen Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan

## Tantangan

Perubahan Masif Tata Guna Lahan

Kemacetan Lalu Lintas

Rendahnya Pengguna Angkutan Umum

Tingginya Tingkat Polusi

## Akar Permasalahan

Pusat komersil dan pemukiman vertikal berkembang sangat cepat. Pusat bisnis terbentuk secara terus-menerus di berbagai kawasan.

- Meningkatnya motorisasi  
- Rasio jalan di Jakarta saat ini tidak sebanding dengan jumlah kendaraan pribadi.

Pengembangan dan kualitas angkutan umum masih belum dapat sesuai dengan kebutuhan mobilitas.

Kendaraan fosil, mobilitas tidak efisien, kemacetan

## Kesenjangan Kebijakan vs Implementasi

Masih terbukanya pengembangan hunian horizontal; arah penyediaan hunian belum mempertimbangkan aksesibilitas

*Car Oriented*, orientasi pembangunan/pengembangan jaringan jalan raya

Belum optimalnya konektivitas dan integrasi antar moda transportasi publik

Ketergantungan masyarakat pada penggunaan kendaraan pribadi

## Perubahan Paradigma

Penyediaan hunian vertikal yang layak dan terjangkau serta terintegrasi dengan transportasi dan fasilitas publik

Transit Oriented, Mobilitas Berbasis Angkutan Umum Terintegrasi


Terjangkau, terintegrasi, jangkauan layanan

Penggunaan sistem transportasi ramah lingkungan

# ASUMSI DEMAND PERJALANAN DKI JAKARTA & SEKITARNYA



## JABODETABEK



Inner Jakarta:


**31 juta**  
perjalan/hari

Commuter :

**3,2 juta**  
perjalan/hari

Sumber: JUTPI Phase 2, 2019 (diolah)

### Pembagian Moda



Sumber: analisis konsultan, 2019

No.	Arah Perjalanan	Jumlah per hari	Persentase
1.	Di dalam wilayah Jakarta	31.221.234	35%
2.	Di dalam wilayah Kab & Kota Bogor	16.560.240	19%
3.	Kab & Kota Bogor menuju wilayah Jakarta	407.341	0,5%
4.	Di dalam wilayah Kota Depok	4.114.701	5%
5.	Kota Depok menuju wilayah Jakarta	546.179	0,6%
6.	Di dalam wilayah Kab & Kota Tangerang	16.357.232	19%
7.	Kab & Kota Tangerang menuju wilayah Jakarta	1.223.967	1,3%
8.	Di dalam wilayah Kab & Kota Bekasi	13.049.489	15%
9.	Kab & Kota Bekasi menuju wilayah Jakarta	994.013	1,1%

Sumber: JUTPI Phase 2, 2019

### Asumsi Pertumbuhan Perjalanan (juta perjalanan per hari)



Sumber: JUTPI Phase 2, 2019 (diolah)

## Maksud

*Sebagai landasan hukum bagi penyelenggaraan Transportasi dalam rangka meningkatkan pelayanan dan penyediaan jasa Transportasi yang terintegrasi, aman, selamat, tertib, lancar, nyaman, efektif, efisien, terpadu, berkelanjutan, ramah lingkungan dan terjangkau oleh masyarakat.*

## Tujuan



Mewujudkan transportasi yang menunjang & mendorong pusat kegiatan



Mewujudkan integrasi transportasi dengan memperhatikan tata ruang



Penyediaan transportasi yang handal



Melaksanakan pembangunan & pengembangan transportasi

# KONSEPSI PENGEMBANGAN SISTEM TRANSPORTASI



## Push Concept


- Meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas serta menata ulang moda transportasi secara terpadu
- Meningkatkan jaringan jalan secara terbatas
- Membatasi penggunaan kendaraan pribadi



Sumber: [www.autobible.euro.cz](http://www.autobible.euro.cz)

## Pull Concept

- Mengoptimalkan penggunaan angkutan umum sebagai tulang punggung sistem dan menerapkan kebijakan manajemen permintaan (TDM) serta penyediaan jaringan jalan sebagai pendukungnya
- Memasyarakatkan sistem angkutan massal
- Menggalakkan penggunaan fasilitas bagi pejalan kaki
- Mendorong sistem transportasi yang bersih dan sehat
- Mengembangkan perpindahan antar moda tanpa hambatan



1

## **Pengembangan Jaringan dan Layanan**

Mewujudkan jaringan dan layanan yang mampu meningkatkan pangsa pasar angkutan umum dan menjangkau seluruh wilayah

2

## **Optimalisasi Jaringan dan Layanan**

Memperkuat azas kemanfaatan infrastruktur

3

## **Peningkatan Keamanan dan Keselamatan**

Mewujudkan peningkatan keamanan dan keselamatan dengan indikator menurunnya gangguan keamanan serta menurunnya tingkat kecelakaan

4

## **Pengembangan Sumber Daya Manusia**

Mewujudkan sumber daya manusia baik regulator dan operator (penyelenggara prasarana dan sarana) yang professional dan kompeten

5

## **Pengembangan Kelembagaan**

Mewujudkan penyelenggaraan yang professional dan mandiri yang terpisah antara peran regulator dan operator

6

## **Pembiayaan dan Pendanaan**

pendanaan yang kuat dengan optimasi alternatif pembiayaan non APBD

# INDIKATOR KINERJA UTAMA TRANSPORTASI JAKARTA



## Indikator Kinerja Utama

- 01** Se jauh mana rencana transportasi mencakup Transportasi umum, fasilitas antarmoda dan infrastruktur
- 02** *Modal share* angkutan umum dalam perjalanan
- 03** Kemudahan akses ke layanan Transportasi umum
- 04** Kualitas dan keandalan transportasi umum
- 05** Kematian dalam kecelakaan Lalulintas per 100.000 penduduk
- 06** Keterjangkauan biaya perjalanan sebagai bagian dari pendapatan penduduk
- 07** Biaya operasional sistem transportasi umum
- 08** Tingkat investasi dalam sistem transportasi umum
- 09** Kualitas udara (PM10 atau PM2.5).
- 10** Kualitas udara global dalam bentuk emisi gas rumah kaca (CO<sub>2</sub>eqton/tahun)



No.	Indikator	Satuan	Bobot	Rentang	
				Min	Maks
1.	Se jauh mana rencana transportasi mencakup transportasi umum, fasilitas antar moda dan Infrastruktur	Skala 0 – 16	0,1	0	16
2.	Pangsa moda ( <i>modal share</i> ) angkutan umum dalam perjalanan	% trip	0,1	10	90
3.	Kemudahan Akses ( <i>accessibility</i> ) ke layanan transportasi umum	% jangkauan terlayani angkutan umum	0,1	20	100
4.	Kualitas dan keandalan ( <i>reliability</i> ) transportasi umum	% kepuasan pelayanan	0,1	30	95
5.	Kematian dalam kecelakaan ( <i>traffic accident</i> ) lalu lintas per 100.000 penduduk	Jumlah kematian akibat kecelakaan	0,1	35	0
6.	Keterjangkauan biaya perjalanan sebagai bagian dari pendapatan penduduk	% Biaya transportasi terhadap pendapatan bulanan	0,1	35	3,5
7.	Biaya operasional sistem transportasi umum	% pendapatan terhadap biaya operasional	0,1	22	175
8.	Tingkat investasi dalam sistem transportasi umum	% Investasi untuk angkutan umum	0,1	0	50
9.	Kualitas udara lokal (PM10 atau PM2.5)	µg/m <sup>3</sup>	0,1	150	10
10.	Kualitas udara global dalam bentuk emisi gas rumah kaca	Ton CO <sub>2</sub>	0,1	2,75	0

## Pengembangan Fasilitas Pejalan Kaki

**Pengembangan fasilitas pejalan kaki diarahkan pada:**

- Jalan-jalan/koridor yang dilalui rute angkutan umum massa;
- Kawasan yang memiliki aktivitas yang tinggi, seperti kawasan bisnis, komersial, jas.a



## Pengembangan Lajur Sepeda



**Arahan pengembangan jalur sepeda:**

- Menjadikan sepeda menjadi salah satu alternatif moda, terutama untuk perjalanan jarak pendek dan pengumpan angkutan umum
- Meningkatkan keselamatan pengguna sepeda dengan penyediaan jaringan fasilitas sepeda yang selamat, aman, nyaman, langsung serta terintegrasi dengan angkutan umum.

**Panjang Jalur Sepeda Eksisting s/d Tahun 2021:** 103,5 Km

**Target Total Panjang Jalur Sepeda** : 535,7 Km

## Park and Ride

Kriteria dalam penentuan lokasi *Park & Ride*:

- Ketersediaan lahan
- Simpul angkutan umum massal
- Terintegrasi angkutan umum
- Kemudahan akses
- Di pinggiran Jakarta

**Rencana lokasi Park and Ride** : 20 lokasi

## Kawasan TOD



Kriteria dalam penentuan lokasi *TOD*:

- Kawasan direncanakan & ditetapkan sebagai pusat kegiatan
- Dilayani oleh angkutan umum massal berbasis rel dan angkutan umum lainnya

**Rencana kawasan TOD** : 24 lokasi

## ERP

**Kriteria penetapan koridor ERP:**

- a. Geometrik ruas jalan (lebar jalan minimal)
- b. Tingkat kepadatan lalu lintas (kecepatan, VC Ratio)
- c. Ketersediaan angkutan umum massal
- d. Ketersediaan *fiber optic*
- e. Pemanfaatan ruang dan tata guna lahan
- f. Kelas jalan dan status jalan
- g. Ketersediaan *Park & Ride*
- h. Kawasan TOD

## Fasilitas Integrasi Antar Moda

**Lokasi pembangunan integrasi antar moda meliputi:**

- a. Jaringan angkutan umum massal berbasis rel, jalan, angkutan perairan maupun sistem angkutan umum massal lainnya
- b. Sistem operasi & sistem pembayaran angkutan umum massal yang terintegrasi
- c. Integrasi tarif antar moda & integrasi fasilitas parkir dengan stasiun/halte angkutan umum massal.




## Pengembangan Jaringan Jalan Non Tol

- Penambahan dan peningkatan kapasitas ruas jalan dan simpang
- Peningkatan jalan dengan prioritas pengembangan Timur-Barat
- Pengembangan jaringan jalan untuk mendukung pengembangan kawasan-komersial baru dan peningkatan aksesibilitas angkutan barang dan jasa
- Membangun jalan khusus akses ke pelabuhan

## Pengembangan Jaringan Jalan Tol

- Penyelesaian jaringan jalan tol yang berada di wilayah DKI Jakarta




# PULL CONCEPT : PENGEMBANGAN JARINGAN ANGKUTAN UMUM MASSAL DKI JAKARTA




**Jakarta**  
a city of collaboration


Rencana di RTRW 2010-2030



Kondisi Tahun 2019



Usulan RITJ 2019 - 2039



*Timeline* menyesuaikan Perpres 60/2020 dan Perpres 55/2018

# RENCANA JARINGAN SARANA ANGKUTAN UMUM MASSAL BERBASIS REL




**Jakarta**  
a city of collaboration

## Pengembangan Angkutan Umum Massal Berbasis Rel

- 6 koridor Lintas Raya Terpadu / LRT ( $\pm 60$  km)
- 4 koridor Moda Raya Terpadu / MRT ( $\pm 63$  km)
- 6 koridor Perkeretaapian Perkotaan Jakarta / PPJ ( $\pm 89$  km)

### Pengembangan oleh Pemerintah Pusat:

- LRT Jabodebek ( $\pm 44$  km)
- Elevated Loopline ( $\pm 32$  km)




## Pengembangan BRT, Non BRT, dan *Feeder*

- Penambahan 6 koridor BRT sepanjang  $\pm 76$  km
- Jumlah rute BRT: 49 rute + 6 rute pengembangan
- Jumlah rute non BRT: 69 rute + 16 rute pengembangan

## Pengembangan/Revitalisasi Terminal

- Terminal Angkutan Antar Kota Antar Provinsi : 4 Terminal
- Terminal Angkutan Perkotaan : 18 Terminal
- Terminal Barang : 3 Terminal




## Pengembangan Pelabuhan

- Pelabuhan Tanjung Priok
- Pelabuhan Marunda
- Pelabuhan Muara Baru
- Pelabuhan Sunda Kelapa
- Pelabuhan Muara Angke
- Pelabuhan Kalibaru
- Pelabuhan Pangkalan Pasir Baru
- Pelabuhan Cakung Drain Cilincing
- Pelabuhan Marina Ancol
- Pelabuhan Muara Kamal
- Pelabuhan Pantai Mutiara
- Pelabuhan di Kepulauan Seribu (11 pelabuhan)

## Pengembangan jaringan angkutan di perairan

- Angkutan Laut
- Angkutan Sungai dan
- Angkutan Penyeberangan



# ROADMAP RENCANA INDUK TRANSPORTASI JAKARTA




Pengembangan Transportasi	PTM DKI 2007	RTRW DKI 2030	Capaian Transportasi DKI 2019	PERPRES 55/2018 PERPRES 60/2020	RITJ 2019 - 2039
<b>Sistem dan Jaringan Angkutan Bus</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Rencana jaringan Bus Priority/Busway (15 koridor) sampai tahun 2020 berikut tahapan implementasinya</li> <li>Rencana jaringan (Bus) trayek utama</li> <li>Restrukturisasi trayek Bus</li> <li>Sistem sinyal untuk bus priority</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Penguatan jaringan eksisting &amp; pengembangan jaringan baru</li> <li>Pengintegrasian dengan KA Jabodetabek</li> <li>Reformasi total angkutan umum eksisting</li> <li>Reformasi (penghapusan) Fungsi Terminal dalam Kota</li> <li>Pengembangan sistem dan jaringan feeder</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>13 koridor + 36 pengembangan rute BRT+ layanan 64 rute Non BRT + layanan 50 rute micro bus pengumpan (feeder).</li> <li>Integrasi sistem pembayaran dengan kartu JakLingko</li> <li>Angkutan gratis wisata &amp; karyawan</li> <li>Pengoperasian Terminal Bus Terpadu Pulogebang</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Pengembangan lajur, jalur, atau jalan khusus angkutan massal di kawasan perkotaan yang terdiri 13 koridor BRT at-grade &amp; 3 koridor BRT elevated</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Penambahan 6 koridor BRT</li> <li>Pengembangan jaringan bus pengumpan (feeder)</li> </ol>
<b>Sistem dan Jaringan Angkutan Kereta Api</b>	Rencana jaringan angkutan massal berbasis rel (LRT&MRT)	<ol style="list-style-type: none"> <li>Penguatan jaringan eksisting melalui peningkatan frekuensi dan jumlah rangkaian</li> <li>Peningkatan operasional trayek jalur melingkar (circle/loop line)</li> <li>Perbaikan dan peningkatan kualitas pelayanan</li> <li>Pembangunan Light Rail (atau elevated Busway/Guided Busway)</li> <li>Pengembangan koridor MRT untuk jalur Lebak Bulus-Kp. Bandan/Kota secara skala penuh.</li> <li>Pengembangan koridor berbasis rel yang menghubungkan kawasan Timur dan barat Jakarta.</li> <li>Peningkatan koridor BRT menjadi koridor berbasis rel atau Elevated Busway.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Pengoperasian MRT Koridor Lebak Bulus – Bund HI</li> <li>Pengoperasian LRT Koridor Velodrome – Pegangsaan Dua</li> <li>Double track Manggarai Cikarang</li> <li>Pembangunan stasiun KA serta fasilitas Park &amp; Ride</li> <li>Angkutan Terpadu berbasis stasiun dan bandara</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Pengembangan jaringan jalur kereta api perkotaan berupa Commuter Line, Light Rapid Transit dan Mass Rapid Transit</li> <li>Pembangunan 9 koridor jalur angkutan massal berbasis rel di dalam wilayah DKI</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Pembangunan 6 Koridor LRT</li> <li>Pembangunan 4 Koridor MRT</li> <li>Pembangunan 6 Koridor PPJ</li> <li>Pembangunan Elevated Loopline KA</li> <li>Pengembangan jaringan angkutan barang berbasis rel</li> </ol>
<b>Kebijakan Pendukung Promosi Penggunaan Angkutan Umum</b>	Rencana fasilitas pindah layanan (Terminal & Sub terminal)	<ol style="list-style-type: none"> <li>Penyediaan Fasilitas Transfer Antar Moda</li> <li>Pengembangan fasilitas park and ride, dan jalur sepeda,</li> <li>Penataan Dan Pengembangan Lahan Berbasis Pada Promosi Angkutan Umum (Transit Oriented Development)</li> <li>Penggunaan Sistem Informasi Teknologi Pendukung Sistem Angkutan Umum</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Revitalisasi jalur pedestrian</li> <li>Fasilitas transfer antar moda &amp; Kawasan TOD Dukuh Atas</li> <li>63 km Jalur Sepeda</li> <li>Fasilitas Park &amp; Ride</li> <li>Integrasi pembayaran antar moda bus &amp; KA</li> <li>Pembentukan kelembagaan MITJ</li> <li>Penetapan regulasi kawasan TOD</li> <li>Subsidi angkutan massal</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Mengembangkan keterpaduan sistem transportasi Kawasan perkotaan melalui konsep Pengembangan Kawasan Berorientasi Transit</li> <li>Pengembangan 3 Terminal Tipe A, 10 Terminal Tipe B.</li> <li>Pembangunan 2 Terminal Barang</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Pembangunan 24 kawasan TOD</li> <li>Pengembangan TOD pada koridor MRT</li> <li>Pengembangan TOD pada koridor LRT</li> <li>Pembangunan 20 lokasi Park &amp; Ride</li> <li>Pengembangan jalur sepeda di pusat kegiatan primer, sekunder, kawasan TOD dan pariwisata</li> </ol>
<b>Manajemen Permintaan</b>	Rencana kawasan pembatasan lalu lintas berikut tahapan implemenetasinya	Menerapkan skema pricing dan didukung dengan skema lainnya, antara lain pengaturan parkir, pembagian jam kerja yang berbeda, promosi kendaraan berpenumpang banyak (Car/Vanpooling) dan strategi lainnya.	<ol style="list-style-type: none"> <li>Penerapan kawasan ganjil genap dan perluasannya</li> <li>Pajak progresif</li> <li>Pembangunan infrastruktur ERP</li> <li>Pembatasan operasional angkutan barang</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Penerapan koridor ERP &amp; pengembangan koridor ERP lanjutan.</li> <li>Penetapan parkir maksimum pada koridor angkutan umum massal</li> </ol>	
<b>Jaringan Jalan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Rencana pengembangan jaringan jalan Arteri dan peningkatan kapasitas jalan</li> <li>Pengembangan sistem informasi lalu lintas</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Peningkatan/Pembangunan Jaringan Arteri dan Kolektor</li> <li>Peningkatan Kapasitas Jalan; Pembangunan Fly Over dan Underpass</li> <li>Kebijakan Pendukung Jaringan jalan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Pengoperasian beberapa Fly Over &amp; Underpass</li> <li>Pembangunan missing link e.g. jalan sejajar rel KA Cakung – Kranji</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Peningkatan kualitas jaringan jalan arteri primer, kolektor primer, &amp; jalan bebas hambatan</li> <li>Pembangunan jalan khusus angkutan massal koridor Manggarai – Ps. Minggu – Lenteng Agung – Depok (elevated)</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Peningkatan kapasitas ruas &amp; simpang</li> <li>Pembangunan jalan layang khusus BRT</li> <li>Penyelesaian jalan Tol Dalam Wilayah DKI Jakarta</li> <li>Pembangunan jalan akses ke bandara dan pelabuhan</li> <li>Pembangunan terminal penumpang &amp; barang</li> </ol>
<b>Angkutan perairan</b>	Angkutan Sungai		Peningkatan layanan angkutan perairan Kepulauan Seribu	<ol style="list-style-type: none"> <li>Pengembangan sistem transportasi laut yang terdiri atas tatanan kepulauan nasional &amp; alur pelayaran</li> <li>Pengembangan jalur transportasi sungai &amp; penyeberangan</li> </ol>	Pengembangan jaringan angkutan sungai, danau dan penyeberangan

# PENTAHAPAN PENGEMBANGAN ANGKUTAN UMUM MASSAL




## Pengembangan Tahun 2020 -2024




- 5 Koridor BRT (59 km)
- 4 Koridor LRT (45 km)
- 1 Koridor MRT (6 km)

## Pengembangan Tahun 2025 -2029




- 1 Koridor Elevated BRT (17 km)
- 3 Koridor MRT (41,5 km)
- Elevated Loop Line (13,5 km)

## Pengembangan Tahun 2030 -2034



- 2 Koridor LRT (10 km)
- 2 Koridor PPJ (20 km)

## Pengembangan Tahun 2035 -2039



- 3 Koridor PPJ (57,5 km)


# TARGET PERAN ANGKUTAN UMUM

## MODAL SHIFT KE ANGKUTAN UMUM




Jenis Moda	Total Trip/hari				
	2019	2024	2029	2034	2039
Total Trip	34,392,734	46,035,658	61,620,045	82,480,192	110,402,096
Total Kend. Pribadi	25,450,623	33,105,487	39,970,503	45,724,373	52,170,605
% share pribadi	74.00%	71.91%	64.87%	55.44%	47.26%
R2	18,909,813	24,597,376	29,698,084	33,973,208	38,762,760
% share R2	54.98%	53.43%	48.20%	41.19%	35.11%
R4	6,540,810	8,508,111	10,272,419	11,751,164	13,407,845
% share R4	19.02%	18.48%	16.67%	14.25%	12.14%
Total Angmum	8,942,111	13,361,689	22,684,752	38,520,614	60,898,864
% share Angmum	26.00%	29.02%	36.81%	46.70%	55.16%
MRT	80,324	170,250	1,203,379	2,193,659	3,112,452
% share MRT	0.23%	0.37%	1.95%	2.66%	2.82%
LRT	6,508	13,794	408,413	649,373	921,357
% share LRT	0.02%	0.03%	0.66%	0.79%	0.83%
KRL	1,187,804	2,517,589	3,560,613	9,175,680	13,018,826
% share KRL	3.45%	5.47%	5.78%	11.12%	11.79%
BRT	1,002,590	2,727,777	4,830,491	6,612,344	9,381,859
% share BRT	2.92%	5.93%	7.84%	8.02%	8.50%
Feeder	6,664,885	7,500,761	11,646,645	18,124,765	31,796,999
% share Feeder	19.38%	16.29%	18.90%	21.97%	28.80%




Modal Split  
Angkutan Umum  
Tahun 2019 :  
**26,0%**



**MIDTERM**  
Modal Split  
Angkutan Umum :  
**36,8% (2029)**




**LONGTERM**  
Modal Split  
Angkutan Umum :  
**55,2% (2039)**



# ESTIMASI BIAYA LRT, MRT & BRT JAKARTA PER TAHUN



No.	Jenis Moda & Line	Panjang (km)	Estimasi Biaya (Trilyun Rupiah)		Program Pembangunan																				Keterangan
					Program Tahun 2021 - 2025					Program Tahun 2026 - 2030					Program Tahun 2031 - 2035					Program Tahun 2036 - 2040					
			2021-2030	2031-2040	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	
I	LRT (LIGH RAIL TRANSIT)	60.25	47.84	5.31	0.90	1.61	8.59	9.80	10.21	7.55	6.31	0.12	0.12	2.63	2.63	2.63	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	
II	MRT (MASS RAPID TRANSIT)	63.06	99.60	21.40	6.27	6.17	6.21	12.09	15.46	15.51	13.40	15.07	7.79	1.62	1.70	1.79	1.88	1.97	2.07	2.17	2.28	2.39	2.51	2.64	
III	PPJ (PERKERTAAPIAN PERKOTAAN JKT)	88.91	18.70	142.83	0.00	0.00	0.35	0.35	3.34	3.34	3.34	3.34	3.62	1.01	5.85	6.40	11.80	21.82	21.89	24.19	15.80	15.98	12.39	6.71	
IV	BRT (BUS RAPID TRANSIT)	75.54	6.43	0.00	0.00	0.47	0.08	0.10	0.10	1.14	1.14	1.14	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>TOTAL</b>		<b>287.77</b>	<b>172.56</b>	<b>169.54</b>	<b>7.17</b>	<b>8.25</b>	<b>15.23</b>	<b>22.34</b>	<b>29.11</b>	<b>27.54</b>	<b>24.19</b>	<b>19.68</b>	<b>12.67</b>	<b>6.39</b>	<b>10.18</b>	<b>10.81</b>	<b>13.68</b>	<b>23.79</b>	<b>23.97</b>	<b>26.37</b>	<b>18.09</b>	<b>18.39</b>	<b>14.91</b>	<b>9.36</b>	





# Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik



**Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta**  
Jakarta, 27 Juni 2022



Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik (PLLE) terdiri dari 12 (Dua Belas) Bab dan 29 (Dua Puluh Sembilan) Pasal memuat 9 (Sembilan) substansi (materi pokok) yang terdiri dari :

1. kelembagaan;
2. penyelenggaraan Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik;
3. pengenaan Tarif Layanan Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik dan Sanksi;
4. penggunaan dana hasil penerimaan dari Tarif Layanan Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik;
5. teknologi dan transaksi penyelenggaraan Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik;
6. biaya penyelenggaraan Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik;
7. Standar Pelayanan Minimal;
8. pembinaan, pengawasan dan manajemen risiko; dan
9. peran serta masyarakat.



Konsideran	Uraian
Menimbang	<ol style="list-style-type: none"><li>a. Pasal 133 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;</li><li>b. Pasal 26 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;</li><li>c. Pasal 78 ayat (2) huruf c Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2014 tentang Transportasi.</li></ol>
Mengingat	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;</li><li>2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;</li><li>3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;</li><li>4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;</li><li>5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 jo. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;</li><li>6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah;</li><li>7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;</li><li>8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas;</li><li>9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah;</li><li>10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;</li><li>11. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Transportasi.</li></ol>

<b>BAB I</b>	<b>KETENTUAN UMUM</b>		
	Pasal 1	:	Ketentuan-ketentuan umum
	Pasal 2	:	Maksud penyusunan Perda PLLE
	Pasal 3	:	Tujuan penyusunan Perda PLLE
	Pasal 4	:	Asas pelaksanaan PLLE
	Pasal 5	:	Ruang lingkup Perda PLLE
<b>BAB II</b>	<b>KELEMBAGAAN</b>		
	Pasal 6	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Penanggung jawab penyelenggaraan PLLE</li> <li>▪ Kewenangan penanggung jawab penyelenggaraan PLLE</li> </ul>
	Pasal 7	:	Penanggung jawab dapat berkoordinasi dengan para pemangku kepentingan
<b>BAB III</b>	<b>PENYELENGGARAAN PENGENDALIAN LALU LINTAS SECARA ELEKTRONIK</b>		
	<b>Bagian Kesatu</b>	:	<b>Kriteria Kawasan PLLE</b>
	Pasal 8	:	Kriteria Kawasan PLLE
	<b>Bagian Kedua</b>	:	<b>Kawasan PLLE</b>
	Pasal 9	:	Ruas-ruas Kawasan PLLE
	<b>Bagian Ketiga</b>	:	<b>Waktu Pemberlakuan PLLE</b>
	Pasal 10	:	Waktu pemberlakuan PLLE

<b>BAB III</b>	<b>PENYELENGGARAAN PENGENDALIAN LALU LINTAS SECARA ELEKTRONIK</b>		
	<b>Bagian Keempat</b>	:	<b>Jenis Kendaraan</b>
	Pasal 11	:	Jenis kendaraan yang dapat melalui Kawasan PLLE
	<b>Bagian Kelima</b>	:	<b>Penyedia Jasa Pengoperasian SPLLE</b>
	Pasal 12	:	Pengadaan penyedia jasa pengoperasian SPLLE
<b>BAB IV</b>	<b>PENGENAAN TARIF LAYANAN PENGENDALIAN LALU LINTAS SECARA ELEKTRONIK DAN SANKSI</b>		
	<b>Bagian Kesatu</b>	:	<b>Umum</b>
	Pasal 13	:	Pengenaan Tarif Layanan PLLE
	Pasal 14	:	Prinsip penetapan Tarif Layanan PLLE
	<b>Bagian Kedua</b>	:	<b>Tarif Layanan PLLE</b>
	Pasal 15	:	Jenis kendaraan yang dikenakan Tarif Layanan PLLE
	Pasal 16	:	Sanksi pelanggaran ketentuan pembayaran Tarif Layanan PLLE
<b>BAB V</b>	<b>PENGGUNAAN DANA HASIL PENERIMAAN DARI TARIF LAYANAN PENGENDALIAN LALU LINTAS SECARA ELEKTRONIK</b>		
	Pasal 17	:	Pemanfaatan penerimaan Tarif Layanan PLLE

<b>BAB VI</b>	<b>TEKNOLOGI DAN TRANSAKSI PENYELENGGARAAN PENGENDALIAN LALU LINTAS SECARA ELEKTRONIK</b>	
	<b>Bagian Kesatu</b>	: <b>Teknologi PLLE</b>
	Pasal 18	: Persyaratan Teknologi PLLE
	<b>Bagian Kedua</b>	: <b>Transaksi Pembayaran Dalam Penyelenggaraan PLLE</b>
	Pasal 19	: Jenis transaksi pembayaran untuk pemungutan dan pembayaran Tarif PLLE
<b>BAB VII</b>	<b>BIAYA PENYELENGGARAAN PENGENDALIAN LALU LINTAS SECARA ELEKTRONIK</b>	
	Pasal 20	: Sumber-sumber biaya penyelenggaraan PLLE
<b>BAB VIII</b>	<b>STANDAR PELAYANAN MINIMAL</b>	
	Pasal 21	: Ketentuan umum mengenai SPM
<b>BAB IX</b>	<b>PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN MANAJEMEN RISIKO</b>	
	Pasal 22	: Tujuan pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan PLLE
	Pasal 23	: Ketentuan mengenai evaluasi terhadap teknologi PLLE
	Pasal 24	: Pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan PLLE
	Pasal 25	: Pembentukan Dewan Pengawas untuk mendukung pelaksanaan pengawasan dan evaluasi
<b>BAB X</b>	<b>PERAN SERTA MASYARAKAT</b>	
	Pasal 26	: Bentuk peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan PLLE
<b>BAB XI</b>	<b>KETENTUAN PERALIHAN</b>	
	Pasal 27	: Ketentuan mengenai seluruh kebijakan terkait penyelenggaraan PLLE yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Perda ini.
<b>BAB XII</b>	<b>KETENTUAN PENUTUP</b>	
	Pasal 28	: Pasal-pasal dalam Perda 5 tahun 2014 yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
	Pasal 29	: Peraturan Daerah PLLE mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



**Jakarta**  
a city of collaboration

*Terima kasih*

---

